

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 menyatakan bahwa kontribusi lapangan usaha sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan ke-3 tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 3,08 persen setelah sektor konstruksi, perdagangan, serta industri dan pengolahan yang masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 5,65 persen, 4,75 persen dan 4,15 persen (Databoks, 2020). Sebagai salah satu komoditas sub-sektor perkebunan Indonesia, kelapa sawit merupakan komoditi yang sangat vital bagi Indonesia dan berperan penting bagi perekonomian nasional. Minyak sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO) merupakan salah satu komoditas ekspor non-migas andalan Indonesia dan penyumbang devisa dengan nilai sekitar 270 triliun rupiah pada tahun 2018 karena besarnya konsumsi minyak sawit dunia (Kementrian Pertanian, 2019).

Perubahan posisi minyak sawit menjadi minyak nabati dunia setelah menggantikan minyak kedelai yang hampir 100 tahun menjadi minyak utama dunia telah melahirkan dinamika baru persaingan minyak nabati global. Peningkatan produksi minyak sawit dunia, khususnya minyak sawit Indonesia telah membawa perubahan pada pasar empat minyak nabati dunia, yaitu sawit, kedelai, biji bunga matahari dan *rapeseed*. Pada 2014 luas areal empat minyak nabati dunia sekitar 191 Ha, yang terdiri dari 58 persen area kedelai, sedangkan luas areal perkebunan sawit hanya sebesar 10 persen. Namun dari sisi produksi minyak, kedelai hanya menghasilkan minyak sebesar 31 persen dan sawit menghasilkan minyak 41 persen dari total produksi empat minyak nabati dunia (GAPKI, 2017). USDA (2020) menyebutkan bahwa pangsa minyak nabati dunia pada November 2019 dikuasai

oleh minyak sawit sebesar 36,7 persen yang diikuti minyak kedelai sebesar 27,5 persen, minyak canola sebesar 13,2 persen dan minyak bunga matahari sebesar 9,6 persen. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh minyak sawit terhadap konsumsi minyak nabati dunia. Konsumsi domestik yang terus meningkat juga berpengaruh besar terhadap produksi minyak sawit Indonesia. Data konsumsi domestik minyak sawit Indonesia tahun 2013 sampai 2019 dapat di lihat di Tabel 1.

**Tabel 1. Volume Konsumsi Minyak Sawit Domestik Indonesia Tahun 2013-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Konsumsi Domestik (Ton)</b>	<b>Perubahan (%)</b>
<b>2013</b>	9.250.000	-
<b>2014</b>	7.220.000	21,95
<b>2015</b>	9.270.000	28,39
<b>2016</b>	9.160.000	1,19
<b>2017</b>	11.000.000	20,09
<b>2018</b>	12.625.000	14,77
<b>2019*</b>	12.750.000	0,99
<b>Jumlah</b>	<b>71.275.000</b>	<b>37,8</b>

*Sumber : Index Mundi, 2019.*

\*) Sementara / Preliminary

Tabel 1 menjelaskan bahwa konsumsi minyak sawit Indonesia selama tujuh tahun terakhir terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun di tahun 2014 dan 2016 mengalami penurunan masing-masing sebesar 21,9 persen dan 1,19 persen, namun volume konsumsi yang ditunjukkan Tabel 1 menunjukkan peningkatan yang lumayan tinggi di tahun 2017 hingga tahun 2019. Kenaikan konsumsi ini tentu saja didasari oleh permintaan kebutuhan rumah tangga domestik yang terus meningkat selama tujuh tahun terakhir.

Konsumsi minyak sawit Indonesia berbanding lurus dengan peningkatan produksinya. Indonesia sebagai salah satu negara pengeksport minyak sawit utama di dunia telah memenuhi kebutuhan domestiknya terlebih dahulu sebelum akhirnya memasarkan produknya ke luar negeri. Tanaman kelapa sawit yang cocok ditanam di Indonesia dan dinilai dapat memberikan keuntungan yang besar, membuat banyak pihak mulai dari petani kecil hingga perusahaan besar memilih pengusahaan ini. Maka dari itu dari tahun ke tahun perkebunan kelapa sawit Indonesia semakin berkembang dan produksi Tandan Buah Segar (TBS) terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perkembangan volume produksi minyak sawit Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019 dapat dilihat dalam Lampiran 1.

Lampiran 1 menunjukkan bahwa luas areal dan produksi minyak sawit Indonesia menurut status pengusahaan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia pada lima tahun terakhir semakin meningkat dari tahun ke tahun, yakni pada tahun 2015 memiliki luas areal sebesar 11.260.277 Ha, sedangkan pada tahun 2019 luas areal perkebunan sebesar 14.677.560 Ha. Hal ini berarti luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia mengalami peningkatan sebesar 30 persen, begitupula dengan produksi minyak sawit mulai dari 2015 hingga 2019 yang mengalami kenaikan produksi sebesar 37 persen.

Kenaikan produksi ini tidak serta merta berjalan dengan lancar, di mana minyak sawit Indonesia mulai mendapatkan hambatan perdagangan berupa embargo minyak kelapa sawit yang berakibat kepada turunnya volume ekspor ke negara-negara tujuan utama seperti Uni Eropa, Tiongkok dan India. Hambatan dalam perdagangan ini pada dasarnya dikhawatirkan dapat menyebabkan stok

minyak sawit di dalam negeri mengalami penumpukan. Dalam tiga tahun terakhir, permintaan minyak sawit di negara pengimpor terbesar Indonesia perlahan-lahan mulai mengalami fluktuasi permintaan. Data volume dan nilai ekspor minyak sawit Indonesia berdasarkan tiga negara tujuan utama tahun 2014 hingga 2019 disajikan dalam Tabel 2.

**Tabel 2. Volume dan Nilai Ekspor Minyak Sawit Indonesia Berdasarkan 3 Negara Tujuan Utama tahun 2014-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Negara Tujuan</b>	<b>Volume (Ton)</b>	<b>Nilai (\$US)</b>
<b>2014</b>	China, India dan Uni Eropa	4.760.828,84	3.506.904.986
<b>2015</b>	China, India dan Uni Eropa	6.244.048,86	3.585.873.138
<b>2016</b>	China, India dan Uni Eropa	4.283.256,55	2.700.849.680
<b>2017</b>	China, India dan Uni Eropa	5.951.678,56	3.946.059.270
<b>Jumlah</b>		<b>21.239.812,8</b>	<b>13.739.687.074</b>

*Sumber : Olah Data, Direktorat Jendral Perkebunan, 2019.*

Volume ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa, Tiongkok dan India sebagai tiga negara pengimpor utama minyak sawit Indonesia yang ditunjukkan pada Tabel 2 terlihat mengalami fluktuasi yang cenderung menurun di tahun 2016 dan sempat mengalami kenaikan di tahun 2017. Penurunan dari tahun 2015 ke 2016 sebesar 31 persen dan kenaikan volume dari 2016 ke 2017 sebesar 39 persen. Walaupun volume produksi dari 2016 ke 2017 mengalami kenaikan, namun jumlah negara di Uni Eropa yang mengimpor minyak sawit Indonesia mengalami pengurangan.

Seperti yang disebutkan Direktorat Jendral Perkebunan (2019), pada tahun 2015 ada 10 hingga 11 negara di Uni Eropa yang mengimpor minyak sawit Indonesia untuk kebutuhan domestik mereka, namun di tahun 2016 dan 2017

pengimpor minyak sawit Indonesia turun menjadi 5 negara pengimpor. Penurunan jumlah negara pengeksportir minyak sawit Indonesia tentu saja menjadi perhatian penting karena dikhawatirkan akan mengakibatkan kepada penurunan volume ekspor kedepannya.

Kampanye negatif minyak sawit dan kebijakan resolusi sawit Uni Eropa yang bertajuk “*Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest*” merupakan salah satu alasan terjadinya embargo minyak kelapa sawit Indonesia yang berdampak kepada pengurangan negara tujuan ekspor dan penurunan volume ekspor minyak sawit Indonesia ke negara-negara yang tergabung didalamnya. Pelarangan penggunaan minyak sawit dalam pembuatan biofuel Uni Eropa, serta adanya pemasangan label bebas minyak sawit pada produk makanan di beberapa negara-negara di dunia ditujukan sebagai bentuk protes kelapa sawit yang kemudian berdampak kepada ketidakseimbangan ekspor minyak sawit Indonesia di pasar dunia (GAPKI, 2018).

Tanggal 4 April 2017 Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi sawit yang mengancam embargo minyak sawit Indonesia. Hal ini diindikasikan karena adanya isu yang mengaitkan minyak sawit dengan kesehatan lingkungan. Resolusi ini menyatakan jika emisi karbon minyak sawit lebih banyak dibandingkan dengan jenis minyak lain seperti minyak biji bunga matahari, minyak kedelai, minyak wijen dan minyak zaitun, yang dinilai dapat memperburuk efek rumah kaca yang saat ini terjadi di dunia. Selain itu ada pula isu keberlanjutan pengembangan kelapa sawit mengenai alih fungsi hutan alam dan lahan gambut untuk pengembangan areal dan produksi perkebunan sawit yang berkaitan erat dengan isu lingkungan. Isu-isu ini

kemudian berujung kepada deforestasi hutan, hilangnya biodiversitas satwa dan fauna, serta kebakaran hutan (GAPKI, 2018).

Selain itu adapula tantangan lain yang menjadi hambatan untuk minyak sawit Indonesia, di mana diantaranya ada regulasi berupa kewajiban sertifikasi RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*), hambatan tarif negara tujuan ekspor, aturan anti dumping, dan aturan-aturan terkait *sustainability* bisnis minyak kelapa sawit. Dari data yang didapat melalui Indonesia Eximbank (2019), untuk beberapa tahun ke belakang, regulasi yang menghambat ekspor minyak sawit Indonesia selain kampanye hitam diantaranya adalah :

1. *Paris Agreement*, di mana di dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa seluruh produk yang akan memasuki Uni Eropa harus menyertakan jaminan *sustainability* dari negara asal.
2. Sertifikasi RSPO yang menyebabkan setiap produk minyak sawit yang akan di ekspor ke Uni Eropa diharuskan untuk menyertakan sertifikasi internasional tersebut. Namun pada kenyataannya belakangan sertifikasi tersebut juga dipertanyakan oleh *Greenpeace* karena dianggap belum memastikan *sustainability* untuk produk minyak sawit.
3. *Council Implementing Regulation* (EU) No. 1194/2013 untuk setiap biodiesel yang diimpor dari Indonesia dan Argentina, karena biodiesel yang dihasilkan dari Indonesia menggunakan campuran biofuel yang berasal dari minyak sawit.
4. *EU Renewable Energy Directive* (EU-RED) tentang aturan yang mengharuskan produk bahan bakar yang digunakan harus memenuhi aspek pengurangan gas rumah kaca.

5. *International Sustainable and Carbon Certification (ISCC)*, yaitu sertifikasi yang diinisiasi oleh Jerman dan lebih diakui oleh kebanyakan negara-negara.
6. Regulasi parlemen Uni Eropa terkait pelarangan impor minyak sawit ke Uni Eropa tahun 2021, karena produk yang berasal dari minyak sawit ini dinilai masih menimbulkan berbagai masalah seperti deforestasi, korupsi, pekerja anak, hingga pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia).
7. Hambatan dari India sebagai negara pengimpor minyak sawit terbesar di dunia yang melakukan hambatan perdagangan dengan menaikkan tarif impor minyak sawit hingga 44 persen untuk produk CPO dan 54 persen untuk turunan CPO. Hal ini dilakukan India pada dasarnya untuk menjaga persaingan antara minyak sawit dengan minyak nabati yang diproduksi negara tersebut.
8. Adanya regulasi EPA-NODA terkait dengan usaha pihak Amerika Serikat untuk melindungi petani kedelainya, di mana hambatan perdagangan minyak sawit dengan dalih masalah lingkungan ini sudah terjadi sejak beberapa tahun lampau, di mana pada awal tahun 2000-an muncul kritikan bahwa pengembangan kelapa sawit menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam satwa liar.


Hambatan-hambatan yang diberikan dunia kepada minyak ini memberikan dampak negatif terhadap industri pengolahan kelapa sawit Indonesia yang produksinya terus mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini menjadi masalah yang cukup besar karena dikhawatirkan akan membuat stok minyak sawit di dalam negeri meningkat, karena seharusnya 70 persen produksi minyak sawit Indonesia dialokasikan untuk kegiatan ekspor, sedangkan 30 persen sisanya untuk digunakan sebagai konsumsi di dalam negeri (Katadata, 2019).

Maka dari itu, untuk mengatasi penumpukan minyak sawit yang dapat terjadi di kemudian hari, pemerintah Indonesia pun mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menyelamatkan minyak sawit dalam negeri. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan industri domestik yang bisa didapat dari produk turunan minyak sawit itu sendiri sebagai pasar dari minyak sawit Indonesia yang produksinya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Salah satu industri turunan minyak sawit yang menyerap pangsa pasar domestik yang besar yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM).

Mengingat minyak solar sangat berperan dalam transportasi—baik transportasi orang maupun barang, maka penyediaan minyak solar di masa mendatang sulit untuk dihilangkan dan harus terus terpenuhi. Oleh karena itu perlu dicari langkah-langkah untuk mengurangi maupun menggantikan pemakaian minyak solar tersebut dengan mencari bahan bakar alternatif. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia telah memiliki banyak potensi dari pasokan minyak sawit yang terus meningkat, di mana produk minyak sawit Indonesia ini dapat dikembangkan menjadi bahan baku untuk produksi energi alternatif berupa biodiesel sebagai pengganti minyak solar yang dinilai tidak ramah lingkungan.

Biodiesel sendiri merupakan bahan bakar yang tidak jauh berbeda dari solar. Bahan baku biodiesel yang diteliti semuanya berasal dari produk sawit, seperti CPO (*crude palm oil*), RBDPO (*refined bleached deodorized palm oil*), olein, stearin, dan PFAD (*palm fatty acid destilated*) dalam berbagai kondisi dan kualitas. Bahan baku utama lainnya adalah alkohol berupa metanol dan etanol. Sedangkan bahan pendukung yang digunakan meliputi katalis asam, katalis basa atau tanpa katalis.

Campuran biodiesel dengan minyak solar ini menggunakan sistem penamaan tersendiri, sebagai contohnya untuk campuran yang mengandung 2 persen, 3 persen, atau 5 persen biodiesel diberi label B-2, B-3 dan B-5. Sedangkan B-20 dan B-100 berarti campuran biodiesel sebanyak 20 persen atau 100 persen minyak sawit dengan solar. Grafik volume konsumsi dan produksi biodiesel Indonesia tahun 2015 hingga 2019 disajikan dalam Gambar 1.



Sumber : Kementrian ESDM, 2019.

### Gambar 1. Konsumsi dan Produksi Biodiesel Indonesia 2014 - 2019

Gambar 1 menunjukkan bahwa produksi dan konsumsi biodiesel Indonesia setiap tahunnya terus mengalami peningkatan walaupun di tahun 2017 sempat mengalami penurunan volume. Namun kenaikan volume produksi dan konsumsi kembali meningkat dengan angka tertinggi pada tahun 2019 sebesar 9.600.000 kl volume produksi dan 6.900.000 KL konsumsi (dalam angka sementara). Sedangkan untuk selisih produksi dan konsumsi domestik biodiesel Indonesia sendiri digunakan untuk kegiatan ekspor dan sisanya sebagai stok di dalam negeri. Peningkatan ini pada dasarnya telah menunjukkan bahwa pengaruh biodiesel cukup besar dalam penyerapan pasar domestik. Hal ini dapat terjadi karena kebutuhan

sehari-hari masyarakat Indonesia yang tidak lepas dari penggunaan BBM. Kenaikan konsumsi biodiesel setiap tahunnya dapat mempengaruhi *demand* dari biodiesel itu sendiri, sehingga menjadi salah satu langkah yang pasti untuk meminimalisir pengaruh dari embargo sawit di masa yang akan datang..

Salah satu program pemerintah untuk mendukung industri biodiesel ini sendiri adalah kebijakan mandatori biodiesel yang merupakan salah satu kebijakan strategis untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional melalui Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permen ESDM No.12 Tahun 2015. Kebijakan mandatori biodiesel ini kemudian dipercepat dari B-10 tahun 2014, menjadi B-15 tahun 2015, kemudian B-20 pada tahun 2016 dan B-30 yang mulai dijalankan pada tahun 2020 (GAPKI, 2017).

GAPKI (2017) menyebutkan bahwa biodiesel B-10 merupakan program pemerintah yang mewajibkan percampuran 10 persen biodiesel dengan 90 persen bahan bakar minyak jenis solar, begitupula untuk B-15 sebesar 15 persen dengan jenis solar 85 persen, B-20 sebesar 20 persen, dan B-30 sebesar 30 persen biodiesel. Kebijakan mandatori biodiesel ini sebagai salah satu solusi penyerapan hasil produksi sawit Indonesia sekaligus mempercepat tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals*) dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu; lingkungan, sosial dan ekonomi, di mana tujuannya yaitu untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi GRK (gas rumah kaca) sebesar 29 persen dari BAU (*business as usual*) pada tahun 2030, meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi, stabilisasi harga minyak sawit,

meningkatkan nilai tambah dan hilirisasi industri kelapa sawit, memenuhi target 23 persen kontribusi EBT (energi baru terbarukan) dalam total energi mix pada tahun 2025, serta memperbaiki defisit neraca perdagangan.

Selain itu kebijakan mandatori biodiesel ini juga bermaksud untuk diversifikasi energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap BBM sehingga beban pemerintah Indonesia terhadap BBM ikut berkurang. Secara tidak langsung kebijakan mandatori biodiesel turut memberikan keuntungan dalam menggantikan sebagian solar impor, sehingga mengurangi pengeluaran devisa negara untuk impor solar dan dalam mengatasi kelebihan produksi di dalam negeri akibat berkurangnya ekspor minyak sawit Indonesia.

**Tabel 3. Tahapan Kewajiban Minimal Pemanfaatan Biodiesel**

<b>Jenis/Sektor</b>	<b>April 2015</b>	<b>Januari 2016</b>	<b>Januari 2020</b>	<b>Januari 2025</b>
Rumah Tangga	-	-	-	-
Usaha mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan umum (PSO)	15 %	20 %	30 %	30 %
Transportasi Non PSO	15 %	20 %	30 %	30 %
Industri dan Komersial	15 %	20 %	30 %	30 %
Pembangkit Listrik	25 %	30 %	30 %	30 %

*Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2020.*

Kebijakan mandatori biodiesel secara berkelanjutan ini juga diharapkan dapat membantu lebih banyak lagi dalam penyerapan di sektor hulu hingga hilir, termasuk dalam mensejahterakan kehidupan petani sawit di Indonesia. Karena dengan semakin besarnya kebutuhan terhadap minyak sawit dan pemanfaatannya dalam industri terbarukan yang memiliki prospek besar di masa depan, hal tersebut juga akan mempengaruhi perkembangan kas daerah yang mengusahakan

perkebunan sawit diwilayahnya. Kebijakan mandatori biodiesel ini juga berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan rumah tangga petani dan para pekerja di sektor hulu hingga hilir, perbaikan kualitas sarana dan prasarana umum, hingga pendidikan. Adapun sektor yang pada saat ini diwajibkan untuk menggunakan biodiesel untuk membantu prospek pengembangan industri biodiesel kedepannya adalah sektor rumah tangga, usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi dan pelayanan umum, transportasi bukan umum, industri dan komersial, serta pembangkit listrik. Kewajiban ini menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia siap untuk menjalankan mandatori biodiesel secara berkelanjutan.

Melihat dari kondisi ini maka penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul “**Prospek Pengembangan Industri Biodiesel Indonesia: Kajian Dari Sisi Permintaan**” untuk melihat seberapa besar potensi yang dimiliki Indonesia dalam pengembangan industri biodiesel dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Perkebunan merupakan salah satu kontributor utama pendapatan nasional dan devisa negara Indonesia. Salah satu yang cukup berperan adalah komoditas kelapa sawit dengan produk hasil berupa minyak sawit. Indonesia adalah negara eksportir terbesar dengan pasar ekspor yang cukup besar. Badan Pusat Statistik (2019) menyebutkan bahwa kontribusi lapangan usaha sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan ke-3 tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 3,08 persen.

Namun embargo minyak kelapa sawit yang berawal dari isu *black campaign* dan kebijakan resolusi sawit Uni Eropa bertajuk “*Report on Palm Oil and*

*Deforestation of Rainforest*” yang disahkan pada tanggal 4 April 2017 oleh Parlemen Eropa, termasuk pemasangan label *free palm oil* dan regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan oleh beberapa negara dianggap sangat merugikan Indonesia. Hambatan tersebut membuat pemerintah Indonesia menyiapkan beberapa kebijakan untuk mengatasinya, salah satunya yaitu dengan mengalihkan pasar ekspor minyak sawit ke dalam negeri untuk dimanfaatkan dalam industri biodiesel domestik. Terbitnya Intruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BNN (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain yang kemudian berlanjut dengan diterbitkannya Permen ESDM No.32 Tahun 2008 yang berubah sebanyak 3 kali, dengan yang terakhir Permen ESDM No.12 Tahun 2015 tentang Mandatori pemanfaatan BNN dan Percepatan Penggunaannya pada Sektor Transportasi, Industri, Komersial dan Pembangkit Listrik menunjukkan bahwa pemerintah siap untuk memerangi isu embargo minyak sawit.

Kebijakan mandatori biodiesel ini kemudian dipercepat dari B-10 tahun 2014, menjadi B-15 tahun 2015, kemudian B-20 pada tahun 2016 dan B-30 yang mulai dijalankan pada tahun 2020. Percepatan kebijakan mandatori ini juga bermaksud untuk meningkatkan konsumsi biodiesel yang dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan solar. Perkebunan kelapa sawit yang terus berkembang di Indonesia secara tidak langsung ikut menyebabkan produksi minyak sawit di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Pemberlakuan kebijakan mandatori di sektor industri maupun usaha komersial pun menunjukkan prospek penggunaan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif sangat besar, dengan didukung oleh bahan baku minyak sawit Indonesia yang berlimpah. Berdasarkan latar belakang yang

telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana perkembangan industri biodiesel di Indonesia?
2. Bagaimana prospek pengembangan industri biodiesel Indonesia dilihat dari bahan baku, pasar dan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan industri biodiesel?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan biodiesel sawit di Indonesia?
4. Bagaimana peramalan permintaan biodiesel sawit Indonesia pada bulan Juni 2020 – Juni 2021?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Memotret perkembangan industri biodiesel di Indonesia.
2. Menggambarkan prospek pengembangan industri biodiesel Indonesia dilihat dari bahan baku, pasar dan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan industri biodiesel.
3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan biodiesel di Indonesia.
4. Meramalkan permintaan biodiesel minyak sawit di Indonesia pada bulan Juni 2020 – Juni 2021.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi penulis sebagai implementasi ilmu yang dipelajari di bangku perkuliahan, sekaligus menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi tingkat Sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Selain itu untuk meningkatkan kemampuan analisa penulis, menambah wawasan dan pengetahuan tentang prospek pengembangan industri biodiesel di Indonesia.
2. Bagi peneliti dan akademisi sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi pembaca sebagai bahan pustaka dalam menambah wawasan dan sebagai acuan untuk mengadakan penelitian selanjutnya mengenai prospek pengembangan industri.